



BUPATI KONAWE SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 421 / 960 / 2011

TENTANG

PENDIRIAN/PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2011

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu Kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 adalah menata penyelenggaraan pendidikan di daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Konawe Selatan, diperlukan sarana/prasarana pendidikan yang memadai dan merata di seluruh wilayah sehingga semua anak usia sekolah di setiap jenjang dapat tertampung;
 - c. bahwa dalam rangka program pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2010 telah didirikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se Kabupaten Konawe Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 420/ 234.a/Dikmudora/2011 tanggal 16 Juni 2011 perihal Usul Pendirian/Penegerian Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Konawe Selatan;
 - e. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a), (b), (c), dan (d), maka di atas maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496 Tahun 2005);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Mendirikan/menegerikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Sekolah yang telah dinegerikan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini segera melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pelayanan pendidikan untuk masyarakat dengan mengacu pada ketentuan peraturan-peraturan pendidikan yang berlaku;

KETIGA : Segala pengaturan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut diatas yang meliputi, pengadaan tenaga guru / pegawai administrasi (staf tata usaha), penyiapan sarana prasarana dan kebutuhan lain yang menunjang kelancaran pengelolaan sekolah menjadi kewajiban / tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DAFTAR NAMA TENGAH KAJAK-KAJAK (TK) BERJALAN DASAR DAN
DAFTAR NAMA TENGAH KAJAK-KAJAK (TK) BERJALAN MENENGAH KEJURUAN
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN YANG DITETAPKAN

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 3 Juni 2011



Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo;
5. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
6. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Jakarta;
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
8. Direktorat Pembinaan SMK di Jakarta;
9. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Sulawesi Tenggara di Kendari;
10. Kepala BKN Wilayah IV Makasar di Makasar;
11. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
12. Kepala BKD Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari ;
13. Kepala LPMP Sulawesi Tenggara di Kendari;
14. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo;
15. Kepala Bappeda Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo;
16. Kepala BKD Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo;
17. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo;
18. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo;
19. Sekolah yang bersangkutan;
20. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN

Nomor : 421/960 /2011

Tanggal : 3 Juni 2011

Tentang : Pendirian/Penegerian Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten KonaWE Selatan

**DAFTAR NAMA TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD),
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN YANG DINEGERIKAN**

No	Nama Sekolah	Tempat/Lokasi	Keterangan
1	TK Negeri Tunas Bangsa	Desa Andoolo Utam Kecamatan Buke	
2	TK Negeri Tunas Bangsa	Kelurahan Palangga Kecamatan Palangga	
3	TK Negeri Akatu Jaya	Desa Lalobao Kecamatan Andoolo	
4	TK Negeri Mekarsari	Desa Sawah Kecamatan Kolono	
5	TK Negeri Mekohia	Desa Tambosupa Kecamatan Moramo	
6	TK Negeri Dwi Mulia	Desa Tridana Mulya Kecamatan Landono	
7	TK Negeri Wadurianggi	Desa Puuwewu Kecamatan Benua	
8	TK Negeri Atari Indah	Kelurahan Atari Indah Kecamatan Lalembuu	
9	TK Negeri Sandey	Desa Sandarsi jaya Kecamatan Angata	
10	TK Negeri Putra Mandiri	Desa Sindangkasih Kecamatan Ranomeeto Barat	
11	TK Negeri Wekolia	Desa Amoito Siama Kecamatan Ranomeeto	
12	TK Negeri Tunas Mekar	Desa Lapoa Kecamatan Tinanggea	
13	TK Negeri Harapan Kita	Desa Alebo Kecamatan Konda	
14	TK Negeri Sanggula	Desa Rakawuta Kecamatan Mowila	
15	TK Negeri Tunas Mekar	Desa Lipu Masagena Kecamatan Basala	
16	TK Negeri Anawula	Desa Wawowonua Kecamatan Palangga Selatan	
17	TK Negeri Sinar Kencana	Desa Lalonggombu Kecamatan Lainea	
18	TK Negeri Bunga Mekar	Desa Ambesea Kecamatan Laeya	
19	SD Negeri Wulele Jaya	Desa Wulele Jaya Kecamatan Buke	
20	SD Negeri Wonua Maroa	Desa Wonua Maroa Kecamatan Buke	
21	SD Negeri Mokoau	Desa Mokoau Kecamatan Angata	

No	Nama Sekolah	Tempat/Lokasi	Keterangan
22	SD Negeri Metanggi	Desa Pudahoe Kecamatan Mowila	
23	SD Negeri 2 Namu	Desa Namu Kecamatan Laonti	
24	SD Negeri Lalowatu	Desa Lalowatu Kecamatan Tinanggea	
25	SD-SMP Satu Atap Negeri 1 Mowila	Desa Lamebara Kecamatan Mowila	
26	SD-SMP Satu Atap Negeri 1 Baito	Desa Tolihe Kecamatan Baito	
27	SMK Negeri 1 Kolono	Desa Tumbu-Tumbu Jaya Kecamatan Kolono	
28	SMK Negeri 2 Moramo	Desa Margacinta Kecamatan Moramo	
29	SMK Negeri 1 Mowila	Desa Mulyasari Kecamatan Mowila	



BUPATI KONAWE SELATAN,

H. IMRAN